

Nomor : 246/PM.00.01/K.JT/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 21 November 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah**

di –

Semarang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Masa Tenang jatuh pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pasal 66 ayat (7) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “*Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*”.

- b. Berdasarkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi “Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara”.
 - c. Berdasarkan pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. pemerintah daerah.”
3. Imbauan
- Berdasarkan ketentuan diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran di masa tenang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk :
- a. Membersihkan Alat Peraga Kampanye sebelum memasuki Masa Tenang;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian serta *stakeholder* terkait sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing; dan
 - c. Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

}{ttd}

Muhammad Amin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah